



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zaenal Aripin Bin Tukimin;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 003,
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2022;

Terdakwa Zaenal Aripin Bin Tukimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum TRI JOKO MULYANTO, S.H., Penasihat pada LBH Perisai Kebenaran yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Jl. Jenderal A. Yani No.89, Sangkalputung, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52218, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 30 Maret 2022 Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zaenal Aripin Bin Tukimin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kesehatan / memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"**, sebagaimana dalam dakwaan diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa **Zaenal Aripin Bin Tukimin**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsidiair **3 (tiga bulan)** bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi :
 - 18 (delapan belas) strip berisi 180 (seratus) delapan puluh tablet obat Tramadol ;
 - 18 (delapan belas) paket berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP;
 - 22 (dua puluh dua) paket berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer ;
 - 15 (lima belas) paket berisi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer ;
 - 1 (satu) buah dompet coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **Zaenal Aripin Bin Tukimin** pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

— Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **Zaenal Aripin Bin Tukimin** menemui saksi Nur Asikin yang sebelumnya sudah ada kesepakatan / janji untuk membeli obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada terdakwa sebanyak 2 (dua) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi Nur Asikin membayar / memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dibungkus dengan plastik kecil kepada saksi Nur Asikin, kemudian terdakwa dan saksi Nur Asikin pulang kerumah masing – masing.

Kemudian pada pukul 22.30 WIB. saat terdakwa sedang berkumpul mendengarkan musik dengan saksi Ahmad Sobirin dan sdr. Ahmad Nurul

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Hidayat di rumah saksi Ahmad Sobirin tepatnya di Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes datang saksi Rudi Surahmad, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (Keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer), kemudian saksi Rudi Surahmad, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Abdul Dhohir Mu'min dan saksi Nur Asikin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi 18 (delapan belas) strip isi 180 (seratus) delapan puluh) tablet obat Tramadol, 18 (delapan belas) paket isi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP, 22 (dua puluh dua) paket isi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer, 15 (lima belas) paket isi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer, 1 (satu) plastik klip isi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer dan 1 (satu) buah dompet coklat yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Rudi Surahmad, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa mengakui bahwa 18 (delapan belas) strip isi 180 (seratus) delapan puluh) tablet obat Tramadol, 18 (delapan belas) paket isi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP, 22 (dua puluh dua) paket isi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer, 15 (lima belas) paket isi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer, 1 (satu) plastik klip isi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer adalah milik saksi Ahmad Sobirin, sisa yang telah diedarkan / sisa yang belum terjual terdakwa, bila obat Hexymer dan obat Tramadol tersebut habis terjual / laku maka terdakwa akan mendapat keuntungan / upah dari saksi Ahmad Sobirin sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / dari per jenis obat, sedangkan obat DMP bila laku habis terjual terdakwa mendapat keuntungan / upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta baik terdakwa maupun saksi Ahmad Sobirin tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Sobirin beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 109/NOF/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang
Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti Nomor :

1. BB-201/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / daftar G ;
2. BB-202/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Dextromethorpan ;
3. BB-203/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl Tablet 50 mg tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras / daftar G.

Sesuai keterangan saksi ahli Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci. Bin Nurmatias, bahwa obat Trihexyphenidyl dan obat Tramadol tersebut masuk dalam daftar golongan obat keras yang peredarannya memerlukan resep dokter dan terdakwa tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dalam menyimpannya.

— Terdakwa bukan dokter, apoteker maupun tenaga medis / kesehatan, sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat Trihexyphenidyl kepada masyarakat.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

Menimbang, Bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Keterangan saksi **Rudi Surahmad, S.H.:**
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;
 - Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Kesehatan yang dilakukan terdakwa **Zaenal Aripin Bin Tukimin** ;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB. bertempat di pinggir Jalan Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Achmad Sobirin ;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan anggota Sat Narkoba lainnya ;
- Bahwa, pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi :
 - 18 (delapan belas) strip berisi 180 (seratus) delapan puluh tablet obat Tramadol;
 - 18 (delapan belas) paket berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP;
 - 22 (dua puluh dua) paket berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer ;
 - 15 (lima belas) paket berisi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer ;
 - 1 (satu) buah dompet coklat yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Barang bukti tersebut diakui titipan saksi Achmad Sobirin yang telah / sisa diedarkan terdakwa kepada teman – teman terdakwa salah satunya yaitu saksi Nur Asikin.

- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB. anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes mendapatkan informasi bahwa di wilayah Desa Randusanga Kulon terdapat peredaran obat – obat terlarang, kemudian saksi bersama saksi Zaza Bachtiar, S.H. berserta anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.30 WIB. saksi bersama saksi Zaza Bachtiar, S.H. beserta anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya langsung mendatangi rumah saksi Achmad Sobirin didapati barang butkti pada diri terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi 18 (delapan belas) strip berisi 180 (seratus) delapan puluh) tablet obat Tramadol, 18 (delapan belas) paket berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP, 22 (dua puluh dua) paket berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer, 15 (lima belas)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket berisi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer dan 1 (satu) buah dompet coklat yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat, sedangkan pada saksi Achmad Sobirin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merek Quicksilver berisi : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 8 (delapan) tablet obat Riklona, 23 (dua puluh tiga) paket berisi 15 (lima belas) tablet atau jumlah keseluruhan 345 (tiga ratus empat puluh lima) tablet obat Dextromethorphan, 1 (satu) buah paket atas nama SOBIRIN berisi : 2 (dua) box obat Hexymer, 100 (seratus) strip obat Tramadol dan 1 (satu) buah tas warna hijau motif daun berisi : 56 (lima puluh enam) strip obat Trihexyphenidyl, 2 (dua) plastik berisi 600 (enam ratus) tablet atau jumlah keseluruhan 1.200 (seribu dua ratus) tablet obat Hexymer, 6 (enam) plastik berisi 300 (tiga ratus) tablet atau jumlah keseluruhan 1.800 (seribu delapan ratus) tablet obat Hexymer, 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) tablet obat Tramadol.

- Bahwa, terdakwa dan saksi Achmad Sobirin dalam mengedarkan atau menjual obat – obat tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi **Abdul Dhohir Mu'min Bin Edi Pranoto** :

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB. bertempat di pinggir Jalan Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, saksi awalnya tidak mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Achmad Sobirin mengedarkan obat – obat tersebut kepada para remaja ;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 22.15 WIB. saat saksi sedang berada di rumah, datang anggota kepolisian Resor Brebes meminta saksi untuk mengikuti proses jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Achmad

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sobirin, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi 18 (delapan belas) strip berisi 180 (seratus) delapan puluh tablet obat Tramadol, 18 (delapan belas) paket berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP, 22 (dua puluh dua) paket berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer, 15 (lima belas) paket berisi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer dan 1 (satu) buah dompet coklat yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat, sedangkan pada saksi Achmad Sobirin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merek Quicksilver berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 8 (delapan) tablet obat Riklona, 23 (dua puluh tiga) paket berisi 15 (lima belas) tablet atau jumlah keseluruhan 345 (tiga ratus empat puluh lima) tablet obat Dextromethorphan, 1 (satu) buah paket atas nama SOBIRIN berisi : 2 (dua) box obat Hexymer, 100 (seratus) strip obat Tramadol dan 1 (satu) buah tas warna hijau motif daun berisi : 56 (lima puluh enam) strip obat Trihexyphenidyl, 2 (dua) plastik berisi 600 (enam ratus) tablet atau jumlah keseluruhan 1.200 (seribu dua ratus) tablet obat Hexymer, 6 (enam) plastik berisi 300 (tiga ratus) tablet atau jumlah keseluruhan 1.800 (seribu delapan ratus) tablet obat Hexymer, 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) tablet obat Tramadol.

Kemudian saat anggota polisi mengenai surat ijin terkait obat tersebut, baik terdakwa maupun saksi Achmad Sobirin tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, lalu terdakwa dan saksi Achmad Sobirin berikut barang bukti diamankan ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa, terdakwa pekerjaannya hanya njaring / buruh serabutan menangkap ikan, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan saksi **Nur Asikin Bin Suhomo**:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB. bertempat di pinggir Jalan Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena sebelumnya saksi ada membeli obat Hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) isi 2 (dua) tablet kepada terdakwa tanpa resep dokter dan pada saat setelah terdakwa dan saksi Achmad Sobirin diamankan polisi, saksi baru datang yang rencananya akan mendengarkan musik secara bersama – bersama dirumah saksi Achmad Sobirin ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Achmad Sobirin mengedarkan obat – obat tersebut kepada para remaja ;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB. saksi membeli obat Heximer Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat 2 (dua) tablet kepada terdakwa dengan cara ketemuan di Pinggir Jalan Desa Randusanga Kulon, setelah membeli obat Heximer pada terdakwa, lalu saksi pergi pulang dan meminum obat Heximer 2 (dua) tablet sekaligus, Kemudian sekira pukul 22.30 WIB. saat saksi akan main kerumah saksi Achmad Sobirin untuk mendengarkan musik bersama, melihat terdakwa bersama saksi Achmad Sobirin sudah diamankan oleh anggota polisi, kemudian saksi ikut diinterogasi, saksi mengaku ada membeli obat Heximer pada terdakwa ;
- Bahwa, saksi membeli obat Heximer pada terdakwa tanpa ada resep dokter ;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa hanya buruh serabutan ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. Keterangan saksi **Ahmad Sobirin Bin** :

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB. bertempat di pinggir Jalan Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, saksi sebelumnya ada menitipkan untuk dijual obat Hexymer, obat Tramadol dan obat Dextromethorphan kepada terdakwa.
- Bahwa, saksi menitipkan obat Hexymer, obat Tramadol dan obat Dextromethorphan kepada terdakwa untuk dijual kembali, sehari sebelum saksi dan terdakwa ditangkap tepatnya hari Kamis tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB. di rumah saksi ;
- Bahwa, saksi menitipkan obat kepada terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) tablet obat Hexymer, 25 (dua

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) strip obat Tramadol dan 600 (enam ratus) tablet obat Dextromethorphan ;

- Bahwa, saksi memberikan upah atau keuntungan kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk obat Hexymer jika obat Hexymer tersebut terjual habis, lalu untuk obat Tramadol sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika obat Tramadol tersebut terjual habis dan untuk obat Dextromethorphan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika obat Dextromethorphan terjual habis ;
 - Bahwa, Obat riklona, Obat Hexymer, obat Tramadol, obat Dextromethorphan dan obat Trihexyphenidyl yang ditemukan / diaman saat terdakwa ditangkap berasal dari membeli di seseorang yang saksi kenal sdr. Aldi di daerah Banten ;
 - Bahwa, saksi membeli obat Riklona dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip, lalu saksi jual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per 1 (satu) tablet sehingga saksi bila laku terjual akan mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa, saksi membeli obat Hexymer dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per box kemudian saksi bisa menjual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) tablet, bila saksi bisa menjual habis akan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa, saksi membeli obat Tramadol dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box, kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip, bila saksi menjual habis mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Saksi membeli obat Dextromethorphan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per box kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 15 (lima belas) tablet, bila terjual semua maka akan mendapatkan Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh saksi sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi membeli obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp. 30.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) strip, bila saksi menjual semuanya akan mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB. saksi menitipkan / menyerahkan 219 (dua ratus sembilan belas) tablet obat Hexymer, 25 (dua puluh lima) strip obat Tramadol dan 600 (enam ratus) tablet obat Dextromethorphan untuk dijual kepada teman – teman / pelanggan terdakwa, setelah obat tersebut diserahkan / ditiptip untuk dijual kepada terdakwa, lalu Saksi pulang kerumah. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB. saat saksi sedang berada dirumah datang sdr. Ahmad Nurul Hidayah untuk membeli obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada terdakwa sebanyak 2 (dua) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian sdr. Ahmad Nurul Hidayah membayar / memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada saksi, lalu saksi menyerahkan 2 (dua) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada sdr. Ahmad Nurul Hidayah langsung diminum sekaligus sambil mendengarkan musik dirumah saksi, kemudian pada pukul 22.00 WIB. datang terdakwa sama – sama mendengarkan musik dirumah saksi, tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 WIB. datang saksi Rudi Surahmad, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (Keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes) melakukan, penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Abdul Dhohir Mu'min dan sdr. Ahmad Nurul Hidayah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merek Quicksilver berisi : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 8 (delapan) tablet obat Riklona, 23 (dua puluh tiga) paket berisi 15 (lima belas) tablet atau jumlah keseluruhan 345 (tiga ratus empat puluh lima) tablet obat Dextromethorphan, 1 (satu) buah paket atas nama SOBIRIN berisi : 2 (dua) box obat Hexymer, 100 (seratus) strip obat Tramadol dan 1 (satu) buah tas warna hijau motif daun berisi : 56 (lima puluh enam) strip obat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl, 2 (dua) plastik berisi 600 (enam ratus) tablet atau jumlah keseluruhan 1.200 (seribu dua ratus) tablet obat Hexymer, 6 (enam) plastik berisi 300 (tiga ratus) tablet atau jumlah keseluruhan 1.800 (seribu delapan ratus) tablet obat Hexymer, 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) tablet obat Tramadol.

Sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi 18 (delapan belas) strip isi 180 (seratus) delapan puluh tablet obat Tramadol, 18 (delapan belas) paket isi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP, 22 (dua puluh dua) paket isi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer, 15 (lima belas) paket isi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer, 1 (satu) plastik klip isi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer dan 1 (satu) buah dompet coklat yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diakui terdakwa bahwa obat – obat tersebut adalah milik saksi, sisa yang telah diedarkan / sisa yang belum terjual, bila obat Hexymer dan obat Tramadol tersebut habis terjual / laku maka saksi akan memberi keuntungan / upah kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / dari per jenis obat, sedangkan obat DMP bila laku habis terjual saksi memberi keuntungan / upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, maksud dan tujuan saksi menjual atau mengedarkan obat riklona, obat Hexymer, obat Tramadol, obat Dextromethorphan dan obat Trihexyphenidyl yaitu untuk kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa, terdakwa hanya buruh serabutan ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum menghadirkan Ahli ke Persidangan, yaitu ; **Doni Hendri, S.Si.Apt., M.Pharm.Sci Bin Nurmatias**, dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ahli sebagai Apoteker di Seksi farmasi, Makanan dan Minuman, dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ;
- Riwayat hidup Ahli :
- Ahli mendapat gelar S2 ilmu farmasi sejak tahun 2017, keluaran Universitas Gajah Mada Yogyakarta, menjadi Apoteker muda seksi farmasi, makanan



minuman, dan perbekalan kesehatan dinas Kab.Brebes sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang.

Dilakukan atas Keputusan fungsional dari Bupati Kab Brebes dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, adapun tugas saya selaku tenaga seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan dinas Kab.Brebes.

- Pada tahun 2012 Ahli pernah menjadi saksi ahli dalam perkara peredaran obat-obatan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di PN Brebes, dan Ahli sering diminta oleh Sat Narkoba Polres Brebes sebagai Ahli berkaitan dengan perkara yang menyangkut peredaran obat keras, dan terakhir pada bulan November 2021;
- Obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari : Narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obat-obat tertentu.
- Obat Hexymer adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat kesehatan, dan tergolong obat-obat tertentu, dengan maksud obat keras yang sering disalahgunakan. Obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Obat Hexymer berjenis obat yang mempunyai kandungan utama berupa Trihexyphenidyl 2mg yang berperan sebagai anti-Parkinson.

Obat Hexymer, digunakan untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal, baik akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat, seperti [anti-psikotik](#). Gejala ekstrapiramidal tersebut antara lain tremor, tubuh kaku, gerakan tidak normal dan tidak terkendali baik pada wajah maupun anggota tubuh lainnya, serta gelisah.

Obat Hexymer merupakan obat antikolinergik yang bekerja dengan menghalangi zat alami tertentu (acetylcholine) dan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/[haloperidol](#)). Obat ini membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih, dan produksi saliva, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Anjuran untuk mengonsumsi obat Hexymer, untuk mengobati gejala ekstrapiramidal akibat efek samping suatu obat, dosis awal adalah 1 mg per hari. Selanjutnya, dosis dapat ditingkatkan menjadi 5-15 mg per hari, yang dibagi menjadi 3-4 jadwal konsumsi. Sedangkan pada penyakit Parkinson, dosis awal adalah 1 mg per hari, yang kemudian bisa ditambahkan 2 mg tiap 3-5 hari, hingga mencapai dosis 6-10 mg per hari, yang dibagi menjadi 3-4 jadwal konsumsi. Atau biasanya diminum 3 sampai 4 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur, atau sesuai arahan dokter. Dokter mungkin akan memberikan dosis rendah sebagai permulaan dan meningkatkan dosis secara perlahan untuk mendapatkan dosis yang tepat. Dosis diberikan berdasarkan kondisi medis, usia, dan respon terhadap terapi. Minum obat secara teratur untuk mendapatkan hasil maksimal. Untuk membantu mengingat, minum pada waktu yang sama setiap harinya.

Obat Tramadol merupakan salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi. Obat Hexymer, dan obat Tramadol merupakan obat antikolinergik yang bekerja dengan menghalangi zat alami tertentu (acetylcholine) dan untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/[haloperidol](#)). Obat ini membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih, dan produksi saliva, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson. Obat ini tidak dapat menyembuhkan penyakit Parkinson, tetapi dapat mengurangi gejala secara substansial.

Obat Tramadol bekerja dengan dua mekanisme. Pertama, dengan mengikat secara stereospesifik reseptor u-opioid di sistem saraf pusat untuk mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri (inflamasi). Kedua, menghambat pelepasan neurotransmitter, serotonin dan norepinephrine dari sistem saraf aferen yang sensitif terhadap stimulus yang berakibat terhambatnya impuls nyeri. Anjuran untuk mengonsumsi obat Tramadol, untuk mengobati gejala ekstrapiramidal akibat efek samping suatu obat, dosis awal adalah 1 mg per hari. Selanjutnya, dosis dapat ditingkatkan menjadi 5-15 mg per hari, yang dibagi menjadi 3-4 jadwal konsumsi. Sedangkan pada penyakit Parkinson, dosis awal adalah 1 mg per hari, yang kemudian bisa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



ditambahkan 2 mg tiap 3-5 hari, hingga mencapai dosis 6-10 mg per hari, yang dibagi menjadi 3-4 jadwal konsumsi. Atau biasanya diminum 3 sampai 4 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur, atau sesuai arahan dokter. Dokter mungkin akan memberikan dosis rendah sebagai permulaan dan meningkatkan dosis secara perlahan untuk mendapatkan dosis yang tepat. Dosis diberikan berdasarkan kondisi medis, usia, dan respon terhadap terapi, Minum obat secara teratur untuk mendapatkan hasil maksimal. Untuk membantu mengingat, minum pada waktu yang sama setiap harinya.

Obat Tramadol memengaruhi reaksi kimia di otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit. Anjuran untuk mengonsumsi obat Tramadol adalah tiap 4-6 jam sekali pasca perlukaan, tapi tidak boleh lebih dari 400 mg dalam satu hari atau lazimnya dalam satu kali minum maksimal dengan dosis 100 mg atau berjumlah 2 butir apabila apabila sakit berat dengan ketentuan 50 mg per tablet.

Obat Dekstromethorpan adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat kesehatan, dan tergolong obat-obat tertentu, dengan maksud obat keras yang sering disalahgunakan. Obat yang bekerja disistem syaraf pusat dengan cara menghambat respon atau reflek batuk, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Obat Dekstromethorpan berjenis obat yang mempunyai kandungan utama berupa Dekstromethorpan 15mg yang berperan sebagai obat batuk kering dewasa dan anak-anak.

Obat Dekstromethorpan, digunakan untuk mengurangi gejala batuk kering.

Obat Dekstromethorpan merupakan obat-obat tertentu yaitu obat yang bekerja disusunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Anjuran untuk mengonsumsi obat Dekstromethorpan, Obat Dextromethorphan kegunaannya untuk mengobati penyakit batuk, cara mengkonsumsinya harus sesuai petunjuk dokter atau lazimnya dilakukan setiap hari 3 kali 1 tablet dan maksimalnya setiap hari 3 kali 2 tablet yang dilakukan selama 3 hari sampai 5 hari.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Prosedur peredaran Obat Hexymer, obat Tramadol dan DMP harus melalui Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek karena tergolong obat keras tertentu, tidak boleh diperjual belikan selain di apotek atau secara bebas, harus dengan resep dokter atau tidak boleh diperjual belikan oleh perorangan.

— Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah :

1. Apotek dengan cara secara singkat Apotek memesan Obat kepada Distributor resmi / PBF dengan surat pesanan yang ditanda tangani oleh Apoteker, kemudian sesuai pesanan Apotek oleh Distributor resmi / PBF obat pesanan dikirim langsung ke Apotek.
2. Setelah diterima oleh Apotek obat-obat pesanan Apotek tersebut disimpan dengan cara sesuai penggolongan obatnya (Narkotika dan Psikotropika disimpan dalam lemari khusus, obat Keras disimpan di tempat penyimpanan obat keras dan atau golongan jenis obat yang lain) dan masih di bungkus dengan kemasan asli sebagaimana telah diterima dari Distributor resmi / PBF.

— Dalam hal mempromosikan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti Apotek tidak boleh menawarkan/ mempromosikan kepada konsumen yang sehat atau tidak sesuai peruntukannya sehingga konsumen mau atau akhirnya membeli obat dan bahan yang berkhasiat obat.

— Dalam hal mengedarkan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti Apotek dalam menyerahkan kepada konsumen, untuk Narkotika, Psikotropika obat keras dan OOT harus menggunakan resep dokter, harus dilakukan dengan penjelasan khusus, dan harus dengan kemasan asli.

— Apabila obat dan bahan yang berkhasiat obat dalam perlakuan sebagaimana diatas tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan, dapat mengakibatkan kerusakan dari obat dimaksud sehingga dapat merubah khasiat / mutu dari obat dimaksud, karena dapat tercemar oleh bakteri atau bahan yang lain.

— Apabila obat dan bahan yang berkhasiat obat dalam perlakuan sebagaimana diatas tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan, dapat mengakibatkan kerusakan dari obat dimaksud sehingga dapat merubah khasiat / mutu dari obat dimaksud, karena dapat tercemar oleh bakteri atau bahan yang lain.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Perbuatan sebagaimana diatas diatur UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dan Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

— Terhadap Orang yang mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilakukan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang sediaan farmasi atau dibidang obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, Maka terhadap penjual atau pengedar dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan pidana pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Karena orang tersebut bukan merupakan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang berwenang dalam mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi atau obat kesehatan apalagi penjual tersebut menjual tidak resep dokter, sehingga dapat membahayakan bagi konsumen/pembeli.

— Sebagaimana pertanyaan nomor 9 menurut saya terhadap Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek maupun terhadap perorangan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Karena Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek tersebut telah melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahkan terhadap Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dapat dikenakan hukuman tambahan berupa : Pencabutan terhadap perijinan usaha

— Iya benar barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa adalah benar berupa - 137 (seratus tiga puluh tujuh) tablet obat Hexymer, -18 (delapan belas) strip berisi 180 (seratus delapan puluh) tablet obat Tramadol dan 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP yang merupakan obat sediaan farmasi yang peredaran obatnya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan kewenangannya.

— Terkait dengan obat Hexymer yang diedarkan tersangka yaitu obat Hexymer yang dikemas dengan menggunakan kemasan berupa Box / Botol yang dibuat dengan menggunakan plastik tersebut yang diedarkan oleh tersangka yaitu sudah tidak mendapatkan izin edar / sudah dicabut

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa menyimpan obat – obatan tidak memenuhi standar kefarmasian, tempat penyimpanan, pengelolaan dan peredaran obat harus khusus dijaga dari suhu dan sinar matahari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dilarang untuk menyimpan, mengelola dan mengedarkan obat.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang. Bahwa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dalam siding *teleconference* yang memberikan keterangan sebagai berikut”:

- Bahwa, terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Kesehatan (mengedarkan obat Trihexyphenidyl, Dextromethorpan dan Tramadol tanpa memiliki Ijin / Keahlian) ;
- Bahwa, kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum’at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB. bertempat di pinggir Jalan Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba Polres Brebes, terdakwa ditangkap petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi 18 (delapan belas) strip isi 180 (seratus) delapan puluh) tablet obat Tramadol, 18 (delapan belas) paket isi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP, 22 (dua puluh dua) paket isi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer, 15 (lima belas) paket isi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer, 1 (satu) plastik klip isi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer dan 1 (satu) buah dompet coklat yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa mendapat obat – obatan tersebut dari saksi Achmad Sobirin untuk dijualkan kepada teman – teman terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa mengedarkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dengan cara menjual pada saksi Nur Asikin dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet ;
- Bahwa, bila obat Hexymer dan obat Tramadol tersebut habis terjual / laku maka terdakwa akan mendapat upah dari saksi Achmad Sobirin sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / dari per jenis obat, sedangkan obat DMP bila laku habis terjual terdakwa akan mendapat keuntungan / upah dari

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Achmad Sobirin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, terdakwa menjual / mengedarkan sediaan farmasi, terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dengan keahlian dan kewenangan serta terdakwa tidak mengerti tentang Kefarmasian atau tentang sediaan Farmasi atau tentang obat Kesehatan karena pendidikan terdakwa bukan tentang Kesehatan, juga terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang sediaan Farmasi maupun dibidang obat Kesehatan.

Obat Hexymer tersebut termasuk golongan obat apa terdakwa tidak mengerti, juga kegunaannya untuk apa secara pastinya terdakwa tidak mengerti.

Terdakwa mengerti bahwa obat yang terdakwa jual atau edarkan adalah bernama obat Hexymer adalah berdasarkan ciri-ciri secara bentuk fisiknya atau kemasannya atau sebagaimana efek dari mabuknya karena sebelum terdakwa menjadi penjual atau pengedar terdakwa juga pernah mengonsumsi obat Hexymer.

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB. bertempat di pinggir Jalan Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa menemui saksi Nur Asikin yang sebelumnya sudah ada kesepakatan / janji untuk membeli obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada terdakwa sebanyak 2 (dua) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi Nur Asikin membayar / memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dibungkus dengan plastik kecil kepada saksi Nur Asikin, kemudian terdakwa dan saksi Nur Asikin pulang kerumah masing – masing.

Kemudian pada pukul 22.30 WIB. saat terdakwa sedang berkumpul mendengarkan musik dengan saksi Ahmad Sobirin dan sdr. Ahmad Nurul Hidayat di rumah saksi Ahmad Sobirin tepatnya di Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes datang saksi Rudi Surahmad, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (Keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer), kemudian saksi Rudi Surahmad, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Abdul Dhohir Mu'min dan saksi Nur Asikin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi 18 (delapan belas) strip isi 180 (seratus) delapan puluh tablet obat Tramadol, 18 (delapan belas) paket isi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP, 22 (dua puluh dua) paket isi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer, 15 (lima belas) paket isi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer, 1 (satu) plastik klip isi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer dan 1 (satu) buah dompet coklat yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, Bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Surat

Laporan pengujian laboratories Polda Jawa Tengah Nomor : 109/NOF/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti Nomor :

1. BB-201/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / daftar G ;
2. BB-202/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Dextromethorpan;
3. BB-203/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl Tablet 50 mg tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras / daftar G.

Barang bukti:

- Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi :
 - 18 (delapan belas) strip berisi 180 (seratus) delapan puluh tablet obat Tramadol ;
 - 18 (delapan belas) paket berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP;
 - 22 (dua puluh dua) paket berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer ;
 - 15 (lima belas) paket berisi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer ;
 - 1 (satu) buah dompet coklat.

Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana Kesehatan (mengedarkan obat Trihexyphenidyl, Dextromethorpan dan Tramadol tanpa memiliki Ijin / Keahlian) ;
- Bahwa, benar kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB. bertempat di pinggir Jalan Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba Polres Brebes, terdakwa ditangkap petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi 18 (delapan belas) strip isi 180 (seratus) delapan puluh tablet obat Tramadol, 18 (delapan belas) paket isi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP, 22 (dua puluh dua) paket isi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer, 15 (lima belas) paket isi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer, 1 (satu) plastik klip isi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer dan 1 (satu) buah dompet coklat yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar terdakwa mendapat obat – obatan tersebut dari saksi Achmad Sobirin untuk dijualkan kepada teman – teman terdakwa ;
- Bahwa, benar terdakwa mengedarkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dengan cara menjual pada saksi Nur Asikin dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tablet ;
- Bahwa, bila obat Hexymer dan obat Tramadol tersebut habis terjual / laku maka terdakwa akan mendapat upah dari saksi Achmad Sobirin sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / dari per jenis obat, sedangkan obat DMP bila laku habis terjual terdakwa akan mendapat keuntungan / upah dari saksi Achmad Sobirin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa menjual / mengedarkan sediaan farmasi, terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dengan keahlian dan kewenangan serta terdakwa tidak mengerti tentang Kefarmasian atau tentang sediaan Farmasi atau tentang obat Kesehatan karena pendidikan terdakwa bukan tentang Kesehatan, juga terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang sediaan Farmasi maupun dibidang obat Kesehatan.
Obat Hexymer tersebut termasuk golongan obat apa terdakwa tidak mengerti, juga kegunaannya untuk apa secara pastinya terdakwa tidak mengerti.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengerti bahwa obat yang terdakwa jual atau edarkan adalah bernama obat Hexymer adalah berdasarkan ciri-ciri secara bentuk fisiknya atau kemasannya atau sebagaimana efek dari mabuknya karena sebelum terdakwa menjadi penjual atau pengedar terdakwa juga pernah mengonsumsi obat Hexymer.

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB. bertempat di pinggir Jalan Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa menemui saksi Nur Asikin yang sebelumnya sudah ada kesepakatan / janji untuk membeli obat Trihexyphenidyl (Hexymer) pada terdakwa sebanyak 2 (dua) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi Nur Asikin membayar / memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) tablet obat Trihexyphenidyl (Hexymer) dibungkus dengan plastik kecil kepada saksi Nur Asikin, kemudian terdakwa dan saksi Nur Asikin pulang kerumah masing – masing.

Kemudian pada pukul 22.30 WIB. saat terdakwa sedang berkumpul mendengarkan musik dengan saksi Ahmad Sobirin dan sdr. Ahmad Nurul Hidayat di rumah saksi Ahmad Sobirin tepatnya di Desa Randusanga Kulon, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes datang saksi Rudi Surahmad, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (Keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan obat Trihexyphenidyl (Hexymer), kemudian saksi Rudi Surahmad, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Abdul Dhohir Mu'min dan saksi Nur Asikin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi 18 (delapan belas) strip isi 180 (seratus) delapan puluh tablet obat Tramadol, 18 (delapan belas) paket isi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP, 22 (dua puluh dua) paket isi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer, 15 (lima belas) paket isi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer, 1 (satu) plastik klip isi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer dan 1 (satu) buah dompet coklat yang didalamnya berisi uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tungga, yaitu melanggar pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu **Zaenal Aripin Bin Tukimin**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat



Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut (willen en wetten) atau menghendaki dan mengetahui

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu kalimat unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Menimbang, bahwa menurut ahli bahwa obat jenis “Tramadol, DMP dan Hexymer” , merupakan obat keras yaitu obat yang digunakan dengan dosis tertentu dan jenis tertentu karena ada efek sampingnya. Sedangkan yang dimaksud obat keras adalah obat yang memiliki arti G (gevaarlijk) yaitu berbahaya, artinya penggunaan obat golongan G harus sesuai dengan petunjuk penggunaan dan pemakaiannya diawasi oleh tenaga kesehatan, serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter di apotek / Rumah Sakit. Bahwa karena obat jenis “Tramadol, DMP, dan Hexymer” termasuk golongan obat keras maka penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada seperti dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping antara lain penglihatan kabur, sembelit, berkeringat, pusing atau ringan ketika bangkit dari posisi tidur, kantuk, sakit kepala. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat keras tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan (over dosis). Bahwa penjualan obat jenis “Tramadol, DMP, dan Hexymer” hanya boleh dilakukan oleh sarana/distribusi resmi yang telah memiliki ijin edar. Pengawasan dilakukan rutin oleh instansi yang berwenang seperti Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan BPOM dan penjualan atau peredarannya terbatas (harus dengan resep dokter). Adapun sarana/distribusi resmi yang dimaksud ahli yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, lembaga pendidikan dan dokter, sedangkan penjualan melalui online shop bukan merupakan sarana penjualan resmi. Bahwa yang berwenang untuk mengedarkan / menjual obat keras / obat daftar G adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan ediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, lembaga pendidikan dan dokter

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Rudi Surahmad, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa mengakui bahwa 18 (delapan belas) strip isi 180 (seratus) delapan puluh tablet obat Tramadol, 18 (delapan belas) paket isi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP, 22 (dua puluh dua) paket isi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer, 15 (lima belas) paket isi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer, 1 (satu) plastik klip isi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer adalah milik saksi Ahmad Sobirin, sisa yang telah diedarkan / sisa yang belum terjual terdakwa, bila obat Hexymer dan obat Tramadol tersebut habis terjual / laku maka terdakwa akan mendapat keuntungan / upah dari saksi Ahmad Sobirin sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / dari per jenis obat, sedangkan obat DMP bila laku habis terjual terdakwa mendapat keuntungan / upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta baik terdakwa maupun saksi Ahmad Sobirin tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang, maka membuktikan telah adanya kesengajaan terdakwa dalam mengedarkan obat jenis "Tramadol, DMP dan Hexymer" ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa tablet obat sebanyak 18 (delapan belas) paket berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP; 22 (dua puluh dua) paket berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer ; 15 (lima belas) paket berisi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer ; 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer yang telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil:

1. BB-201/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / daftar G ;
2. BB-202/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Dextromethorpan;
3. BB-203/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl Tablet 50 mg tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras / daftar G.

Menimbang, bahwa dari fakta uraian tersebut diatas, berupa keterangan saksi-saksi, baik saksi penangkap, saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara terpisah dan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti sebanyak 18 (delapan belas) paket berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP; 22 (dua puluh dua) paket berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer ; 15 (lima belas) paket berisi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer ; 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer yang disita dari Zaenal Aripin bin Tukimin, dan sesuai keterangan ahli maka telah lebih dari cukup diperoleh pembuktian berdasar 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) sehingga pembuktian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, Bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) paket berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP;
- 22 (dua puluh dua) paket berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer ;
- 15 (lima belas) paket berisi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



- 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer

Bahwa, oleh karena barang barang tersebut adalah barang terlarang dan merupakan sarana dalam melakukan kejahatan ini, dan terhadap barang barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi, maka ditetapkan agar barang barang tersebut diteta[kan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, Bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menerima titipan obat-obatan terlarang tersebut dari Saksi Achmad Sobirin;

Menimbang, Bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zaenal Aripin Bin Tukimin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bloods berisi :
 - 18 (delapan belas) strip berisi 180 (seratus) delapan puluh tablet obat Tramadol ;
 - 18 (delapan belas) paket berisi 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet obat DMP;
 - 22 (dua puluh dua) paket berisi 88 (delapan puluh delapan) tablet obat Hexymer ;
 - 15 (lima belas) paket berisi 30 (tiga puluh) tablet obat Hexymer ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) tablet obat Hexymer ;
 - 1 (satu) buah dompet coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh **Rini Kartika, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Munandar, S.H., M.H.** dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutriono, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/Pn..Bbs